



**PUTUSAN**  
Nomor 156/Pid.B/2022/PN Gst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arianus Zai Alias Ama Triwan
2. Tempat lahir : Holi
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 24 April 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Bobozioli Loloanaa Kecamatan Idano  
Gawo Kabupaten Nias / Domisili di Desa Otalua  
Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias

7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Pekebun

Terdakwa Arianus Zai Alias Ama Triwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 156/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 03 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 03 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **ARLIANUS ZAI Alias AMA TRIWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARLIANUS ZAI Alias AMA TRIWAN** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Sebuah batu sungai berbentuk Persegi panjang dengan ukuran: panjang  $\pm$  20 Cm, Lebar  $\pm$  10 Cm dan Tinggi  $\pm$  7 Cm;**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa sangat menyesal dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;
2. Terdakwa memohon keringanan Hukuman seringan-ringannya;
3. Terdakwa tulang tunggu keluarga satu-satunya;
4. Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARLIANUS ZAI Alias AMA TRIWAN, pada hari Selasa 19 Juli 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli Tahun 2022 bertempat di Dusun IV Desa Otalua Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias tepatnya di depan warung milik Ama Jevan Zai atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, “dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”, yaitu terhadap Saksi Angandrowa Zai Alias Ama Fikar. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

## Primair

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 21.30 WIB, saat Saksi Angandrowa Zai Alias Ama Fikar pergi untuk membeli anti nyamuk di warung

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Ama Jevan Zai yang beralamat di Dusun IV Desa Otalua Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias, sesampainya di depan warung Ama Jevan Zai tersebut, tiba-tiba datang Terdakwa yang langsung memiting (melingkarkan tangan) leher Saksi Angandrowa Zai Alias Ama Fikar dari arah belakang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, disaat yang bersamaan Saksi Juni Marwan Zai Alias Juni dan Saksi Giberia Hura Alias Ina Novi yang kebetulan melintas di lokasi dengan menggunakan sepeda motor, melihat kejadian tersebut yang mana Saksi Juni Marwan Zai Alias Juni turun dari sepeda motor untuk melerai keributan antara saksi Angandrowa Zai Alias Ama Fikar dan Terdakwa dengan megatakan "ada apa itu sama kalian? Kalau ada masalah dibicarakan saja jangan berkelahi", namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan dari Saksi Juni Marwan Zai Alias Juni;

Bahwa Terdakwa kemudian melepaskan tangan kirinya yang memiting leher Saksi Angandrowa Zai Alias Ama Fikar, lalu berjalan sekira 5 (lima) langkah kemudian jongkok mengambil 2 buah batu dan berdiri kembali dengan memegang batu dikedua tangannya, lalu dengan jarak 3 meter Terdakwa melemparkan batu tersebut kearah Saksi Angandrowa Zai Alias Ama Fikar dengan menggunakan tangan kirinya yang mengenai kening kiri Saksi Angandrowa Zai Alias Ama Fikar, kemudian Terdakwa kembali melemparkan batu kearah Saksi Angandrowa Zai Alias Ama Fikar menggunakan tangan kanan yang mengenai kaca nako rumah milik Ama Jevan. Setelah melemparkan batu tersebut, Terdakwa pergi ke rumahnya yang berada di dekat warung milik Ama Jevan Zai dan kembali ke warung milik Ama Jevan Zai dengan membawa sebilah parang yang terbuat dari besi dan bergagangkan kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 70 cm, yang kemudian dengan sebilah parang tersebut Terdakwa membacok Saksi Angandrowa Zai Alias Ama Fikar sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kirinya yang dimana bacokan pertama mengenai lengan kiri dan bacokan kedua mengenai bahu kanan dari Saksi Angandrowa Zai Alias Ama Fikar;

Bahwa setelah dianiaya oleh Terdakwa, kemudian Saksi Angandrowa Zai Alias Ama Fikar dalam keadaan bersimbah darah pergi dari lokasi dan berusaha meminta pertolongan, Saksi Nurahman Zai Alias Ama Alfon yang melihat korban dalam keadaan bersimbah darah kemudian langsung membawa Saksi Angandrowa Zai Alias Ama Fikar ke Puskesmas Idanogawo untuk mendapatkan pertolongan, yang kemudian Saksi Angandrowa Zai Alias Ama Fikar dirujuk ke RSUD dr. M. Thomsen Nias;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Angandrowa Zai Alias Ama Fikar mengalami luka pada kening sebelah kiri, luka bacok pada lengan kiri, dan luka bacok pada bahu kanan sesuai hasil Visum Et Repertum trauma / luka Nomor : 183.1/76/Med. tanggal 19 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Demui

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zebua selaku dokter yang memeriksa pada UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias atas hasil pemeriksaan atas nama ANGANDROWA ZAI Alias AMA FIKAR pada hari Selasa tanggal 19 Juli tahun 2022 pukul 23.30 Wib dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka robek di kepala bagian dahi ukuran 6 x 0,5 cm
- Terdapat luka sayat di lengan kiri ukuran 7 x 0,3 cm
- Terdapat luka bacok di bahu kanan ukuran 12 x 8 x 3 cm

Dengan kesimpulan : Kelainan diatas diakibatkan benda tajam dan benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

## Subsidiar:

Bahwa terdakwa ARLIANUS ZAI Alias AMA TRIWAN, pada hari Selasa 19 Juli 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 bertempat di Dusun IV Desa Otalua Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias tepatnya di depan warung milik Ama Jevan Zai atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "dengan sengaja melakukan penganiayaan", yaitu terhadap Saksi Angandrowa Zai Alias Ama Fikar. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 21.30 WIB, saat Saksi Angandrowa Zai Alias Ama Fikar pergi untuk membeli anti nyamuk di warung milik Ama Jevan Zai yang beralamat di Dusun IV Desa Otalua Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias, sesampainya di depan warung Ama Jevan Zai tersebut, tiba-tiba datang Terdakwa yang langsung memiting (melingkarkan tangan) leher Saksi Angandrowa Zai Alias Ama Fikar dari arah belakang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, disaat yang bersamaan Saksi Juni Marwan Zai Alias Juni dan Saksi Giberia Hura Alias Ina Novi yang kebetulan melintas di lokasi dengan menggunakan sepeda motor, melihat kejadian tersebut yang mana Saksi Juni Marwan Zai Alias Juni turun dari sepeda motor untuk meleraikan keributan antara saksi Angandrowa Zai Alias Ama Fikar dan Terdakwa dengan megatakan "ada apa itu sama kalian? Kalau ada masalah dibicarakan saja jangan berkelahi", namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan dari Saksi Juni Marwan Zai Alias Juni;

Bahwa Terdakwa kemudian melepaskan tangan kirinya yang memiting leher Saksi Angandrowa Zai Alias Ama Fikar, lalu berjalan sekira 5 (lima) langkah kemudian jongkok mengambil 2 buah batu dan berdiri kembali dengan memegang batu di kedua tangannya, lalu dengan jarak 3 meter Terdakwa melemparkan batu tersebut kearah Saksi Angandrowa Zai Alias Ama Fikar dengan menggunakan tangan kirinya yang mengenai kening kiri Saksi Angandrowa Zai Alias Ama Fikar, kemudian Terdakwa kembali melemparkan batu kearah Saksi Angandrowa Zai Alias

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ama Fikar menggunakan tangan kanan yang mengenai kaca nako rumah milik Ama Jevan. Setelah melemparkan batu tersebut, Terdakwa pergi ke rumahnya yang berada di dekat warung milik Ama Jevan Zai dan kembali ke warung milik Ama Jevan Zai dengan membawa sebilah parang yang terbuat dari besi dan bergagang kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 70 cm, yang kemudian dengan sebilah parang tersebut Terdakwa membacok Saksi Angandrowa Zai Alias Ama Fikar sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kirinya yang dimana bacokan pertama mengenai lengan kiri dan bacokan kedua mengenai bahu kanan dari Saksi Angandrowa Zai Alias Ama Fikar;

Bahwa setelah dianiaya oleh Terdakwa, kemudian Saksi Angandrowa Zai Alias Ama Fikar dalam keadaan bersimbah darah pergi dari lokasi dan berusaha meminta pertolongan, Saksi Nurahman Zai Alias Ama Alfon yang melihat korban dalam keadaan bersimbah darah kemudian langsung membawa Saksi Angandrowa Zai Alias Ama Fikar ke Puskesmas Idanogawo untuk mendapatkan pertolongan, yang kemudian Saksi Angandrowa Zai Alias Ama Fikar dirujuk ke RSUD dr. M. Thomsen Nias;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Angandrowa Zai Alias Ama Fikar mengalami luka pada kening sebelah kiri, luka bacok pada lengan kiri, dan luka bacok pada bahu kanan sesuai hasil Visum Et Repertum trauma / luka Nomor : 183.1/76/Med. tanggal 19 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Demui Zebua selaku dokter yang memeriksa pada UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias atas hasil pemeriksaan atas nama ANGANDROWA ZAI Alias AMA FIKAR pada hari Selasa tanggal 19 Juli tahun 2022 pukul 23.30 Wib dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

- Terdapat luka robek di kepala bagian dahi ukuran 6 x 0,5 cm
- Terdapat luka sayat di lengan kiri ukuran 7 x 0,3 cm
- Terdapat luka bacok di bahu kanan ukuran 12 x 8 x 3 cm

Dengan kesimpulan : Kelainan diatas diakibatkan benda tajam dan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **Angandrowa Zai Alias Ama Fikar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi memberikan keterangan dalam perkara ini terkait pembacokkan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pembacokkan tersebut terjadi pada hari Selasa 19 Juli 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli Tahun 2022 bertempat di Dusun IV Desa Otalua Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias tepatnya di depan warung milik Ama Jevan Zai;
- Bahwa yang melakukan pembacokkan terhadap korban ialah terdakwa Arlianus Zai Alias Ama Triwan;
- Bahwa awalnya saksi pergi ke warung milik Ama Jevan Zai untuk membeli Obat Nyamuk. di depan warung di depan warung Ama Jevan Zai tersebut, tiba-tiba datang Terdakwa yang langsung melingkarkan tangannya leher Saksi korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kiri, kemudian Saksi korban mengatakan ada apa ini, namun terdakwa tidak menghiraukan tidak melepaskan tangannya dileher saksi korban, kemudian ada orang yang melintas dengan menaiki sepeda motor dan melihat kejadian itu sehingga Terdakwa melepaskan tangannya dileher saksi korban dan mengambil batu dan melemparnya ke arah korban mengenai kening dibagian kiri korban, kemudian Terdakwa pergi kerumahnya mengambil parang dan mengejar korban serta membacoknya sebanyak 2(dua) kali yang pertama dibagian lengan sebelah kiri dan bahu bagian kanan kemudian Terdakwa meninggalkan korban;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada masalah antara Terdakwa dan korban namun pada saat itu Terdakwa sedang mabuk;
- Bahwa pada saat itu, Saksi korban tidak ada menegur Terdakwa sehingga pada saat terdakwa lingkarkan tangannya dileher korban maka korban Terkejut dan mengatakan ada apa ini, namun terdakwa tidak menjawab tetap melingkarkan tangannya dileher korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada menegur atau memanggil saksi korban, tiba-tiba saja Terdakwa melingkarkan tangannya dileher korban saat itu;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pembacokkan Nurahman Zai Alias Ama Alfon yang melihat korban dalam keadaan bersimbah darah kemudian langsung membawa Saksi Angandrowa Zai Alias Ama Fikar ke Puskesmas Idanogawo untuk mendapatkan pertolongan, yang kemudian Saksi Angandrowa Zai Alias Ama Fikar dirujuk ke RSUD dr. M. Thomsen Nias;
- Bahwa saksi korban mengalami luka robek di kepala bagian dahi, luka bacok di lengan kiri dan luka bacok di bahu kanan;
- Bahwa setelah Pembacokkan yang dilakukan oleh Terdakwa, saat ini saksi korban tidak bisa beraktifitas lagi dimana tangan sebelah kanan korban tidak bisa diangkat sehingga saksi korban tidak bisa bekerja lagi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi korban sampai saat ini Terdakwa dan keluarganya tidak ada datang melihat atau meminta maaf kepada korban setelah kajadian itu;
  - Bahwa yang membiayai seluruh pengobatan korban adalah keluarga korban sendiri;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang diterangkan saksi korban adalah benar dan tidak keberatan;
2. Saksi **Boby Meiman Zai Alias Boby** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi pembacokkan terhadap korban Angandrowa Zai Alias Ama Fikar pada tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 21:30 Wib Dusun IV Desa Otalua Kecamatan Kabupaten Nias tepatnya di depan rumah/warung milik ama/ina Jevan;
  - Bahwa yang melakukan pembacokkan terhadap korban ialah terdakwa Arlianus Zai Alias Ama Triwan;
  - Bahwa Terdakwa melemparkan Batu kepada korban dan menggunakan sebilah parang untuk membacok korban;
  - Bahwa saksi tidak tahu mengapa Terdakwa melakukan pembacokkan tersebut, tetapi pada saat Korban membeli rokok maka terdakwa tiba-tiba melingkarkan tangannya dileher korban, kemudian korban mengatakan ada apa ini namun terdakwa mengambil batu dan melemparkannya kepada korban kemudian terdakwa pergi kerumahnya untuk mengambil parang dan mengejar korban sehingga dan membacokkannya parang tersebut kepada korban sehingga warga pada saat itu takut untuk mengantarai karena terdakwa memegang parang;
  - Bahwa setahu saksi korban mengalami luka didahi bekas lemparan batu dan bacokkan pertama mengenai lengan kiri dan bacokan kedua mengenai bahu kanan dari Korban Angandrowa Zai Alias Ama Fikar;
  - Bahwa ada saat Terdakwa melempar dan melakukan membacok maka korban langsung jatuh dan pingsan kemudian datang Nurahman Zai Alias Ama Alfon yang melihat korban dalam keadaan bersimbah darah kemudian langsung membawa korban Angandrowa Zai Alias Ama Fikar ke Puskesmas Idanogawo untuk mendapatkan pertolongan, yang kemudian korban Angandrowa Zai Alias Ama Fikar dirujuk ke RSUD dr. M. Thomsen Nias;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa masalah mereka setahu saksi Terdakwa pada saat melampar dan membacok korban dalam keadaan mabuk;
  - Bahwa setahu Saksi setiap terdakwa mabuk dia selalu membuat keributan di kampung;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian secara kekeluargaan;
  - Bahwa setahu Saksi korban dan keluarga korban yang membiayai seluruh pengobatan korban di rumah sakit;
  - Bahwa setelah Terjadi pembacokkan tersebut korban saat ini tidak bisa menggerakkan tangan kanannya dan tidak bisa bekerja lagi untuk membiayai keluarganya;
  - Bahwa setahu Saksi karena Terdakwa membacok bahu korban sehingga urat terputus dan korban tidak bisa mengangkat tangannya akibat pembacokkan tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang diterangkan saksi adalah benar dan tidak keberatan;
3. Saksi **Juni Marwan Zai Alias Juni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi pembacokkan terhadap korban Angandrowa Zai Alias Ama Fikar pada tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 21:30 Wib Dusun IV Desa Otalua Kecamatan Kabupaten Nias tepatnya di depan rumah/warung milik ama/ina Jevan;
  - Bahwa yang melakukan pembacokkan terhadap korban ialah terdakwa Arlianus Zai Alias Ama Triwan;
  - Bahwa awalnya pada saat saksi sedang berada diwarung milik warung milik Ama/ina Jevan saksi melihat terdakwa melingkarkan tangannya dibahu korban kemudian diambalnya batu dilemparkan dikepala Korban kemudian Terdakwa mengambil parang dirumahnya dan membacok korban sebanyak 2(dua) kali;
  - Bahwa setahu Saksi yang melakukan pembacokkan kepada korban adalah Terdakwa yang bernama Arlianus Zai Alias Ama Triwan;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab terjadi pembacokkan tetapi setahu saksi pada saat korban hendak membeli rokok diwarung milik Ama Jevan tiba-tiba terdakwa datang dan melingkarkan tanganya di leher korban dan pada saat itu korban mengatakan ada apa ini namun terdakwa melepaskan tangannya di leher korban dan diambalnya batu disekitar tempat kejadian dan dilemparkannya dikepala korban, setelah diantarai terdakwa pulang kerumahnya dan tidak lama kemudian muncul terdakwa dengan membawa sebelah parang dan dibacokkan kepada korban sehingga semua warga yang ada pada saat itu berlari ketakutan karena terdakwa memegang parang;
  - Bahwa Terdakwa melemparkan batu kepada korban sebanyak 1(satu) kali tepatnya dikepala korban;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi terdakwa membacok korban sebanyak 2(dua) kali dimana Terdakwa membacok bahu sebelah kanan korban 1 (satu) kali dan terdakwa membacok lengan sebelah kiri korban sebanyak 1(satu) kali;
  - Bahwa setahu Saksi korban tidak ada melakukan perlawanan karena korban langsung pingsan saat terdakwa melakukan pembacokkan;
  - Bahwa pada saat Terdakwa melempari korban dengan batu maka saksi ikut mengantarai namun pada saat terdakwa datang dengan membawa parang maka saksi lari disekitar tempat kejadian;
  - Bahwa saksi lari karena Terdakwa mengancam semua orang yang ada disekiat tempat kejadian;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan mereka setahu saksi terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk berat;
  - Bahwa setahu Saksi Terdakwa sering mengkonsumsi minuman beralkohol dan terdakwa sering mabuk dan marah-marah pada saat dia mengkonsumsi minuman beralkohol;
  - Bahwa Setahu Saksi Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian secara kekeluargaan;
  - Bahwa korban dan keluarga korban yang membiayai seluruh pengobatan korban di rumah sakit;
  - Bahwa akibat pembacokkan tersebut korban saat ini tidak bisa menggerakkan tangan kanannya dan tidak bisa bekerja lagi untuk membiayai keluarganya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang diterangkan saksi adalah benar dan tidak keberatan;
4. Saksi **Nurahman Zai Alias Ama Alfon**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi pembacokkan terhadap korban Angandrowa Zai Alias Ama Fikar pada tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 21:30 Wib Dusun IV Desa Otalua Kecamatan Kabupaten Nias tepatnya di depan rumah/warung milik ama/ina Jevan;
  - Bahwa yang melakukan pembacokkan terhadap korban ialah terdakwa Arlianus Zai Alias Ama Triwan;
  - Bahwa awalnya pada saat saksi sedang berada diwarung milik warung milik Ama/ina Jevan saksi melihat terdakwa melingkarkan tangannya dibahu korban kemudian diambarnya batu dilemparkan dikepala Korban kemudian Terdakwa mengambil parang dirumahnya dan membacok korban sebanyak 2(dua) kali;
  - Bahwa pada tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 21:15 Wib saksi berada didalam rumah, tiba-tiba saksi mendengar teriakan Giberia Hura dengan memanggil saksi supaya mengantarai Terdakwa dan korban dan pada saat saksi datang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat Terdakwa melemparkan batu dikepala korban setelah itu Terdakwa lari kerumahnya dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya sambil membawa sebilah parang menghampiri korban yang langsung dibacokkan parang tersebut di bahu dan dilengan sebelah kiri korban, hingga korban tergeletak di tanah dengan berlumuran darah;

- Bahwa pada saat melihat Terdakwa membacok korban saksi ketakutan dan menjauh dari mereka karena saksi takut;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pembacokkan banyak masyarakat yang berteriak histeris sambil menjauh dari tempat kejadian karena terdakwa mengancam dengan mengatakan "jangan ikut campur kalau mau semua kubacok kalian" sehingga masyarakat takut dan menjauhkan diri dari tempat kejadian;
- Bahwa Setelah terdakwa melakukan pembacokkan sebanyak 2(dua) kali, kemudian terdakwa pergi kerumahnya meninggalkan korban yang sudah berlumuran darah dan saat itu Masyarakat menolong korban dengan membawa korban ke puskesmas dan pihak puskesmas merujuk korban ke RSUD Thomsen di Kota Gunungsitoli;
- Bahwa korban mengalami luka di dahai bekas lemparan batu dan bacokkan pertama mengenai lengan kiri dan bacokkan kedua mengenai bahu kanan dari Korban Angadrowa Zai Alias Ama Fikar;
- Bahwa Terdakwa belum ada membantu korban untuk biaya pengobatan di rumah sakit;
- Bahwa korban sudah sembuh lukanya namun Tangan korban sebelah kanan tidak bisa diangkanya karena menurut dokter urat tangan kanannya sudah putus akibat bacokkan yang dilakukan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang diterangkan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pembacokkan yang terdakwa lakukan terjadi pada tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 21:30 Wib Dusun IV Desa Otalua Kecamatan Kabupaten Nias tepatnya di depan rumah/warung milik ama/ina Jevan;
- Bahwa Terdakwa ada melempar dan membacok korban An. Angadrowa Zai Alias Ama Fikar;
- Pada saat Terdakwa melempar dan membacok korban An. Angadrowa Zai Alias Ama Fikar tersebut Terdakwa dalam keadaan Mabuk;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bermasalah dengan korban dan keluarga korban, namun pada saat kejadian itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awal kejadian sekitar pukul 21:30 WIB dimana Terdakwa dalam keadaan mabuk kemudian datang korban hendak membeli rokok diwarung milik Ama Jevan dan saat itu Terdakwa langsung melingkarkan tangan di leher korban namun korban terkejut dan mengatakan “ada apa ini” dengan marah, kemudian Terdakwa melepaskan tanganku dari Leher korban dan mengambil batu melemparkan ke kepala korban, karena saat itu Terdakwa mabuk berat terdakwa tidak sadar lagi pada saat Terdakwa mengambil Parang dari rumah dan langsung membacok korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak sadar bahwa terdakwa ada membacok korban;
- Bahwa Terdakwa sering mengonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa Setiap terdakwa minum alkohol maka terdakwa membuat keributan tetapi terdakwa tidak sadar setiap kali ribut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu korban untuk biaya pengobatannya di rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa belum berdamai secara kekeluargaan dengan korban;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian itu dan tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah batu sungai berbentuk Persegi panjang dengan ukuran: panjang  $\pm$  20 Cm, Lebar  $\pm$  10 Cm dan Tinggi  $\pm$  7 Cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pembacokan terhadap korban Angandrowa Zai Alias Ama Fikar pada hari Selasa 19 Juli 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Dusun IV Desa Otalua Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias tepatnya di depan warung milik Ama Jevan Zai;
- Bahwa benar yang melakukan pembacokan kepada korban adalah Terdakwa Arlianus Zai Alias Ama Triwan;
- Bahwa benar Terdakwa melemparkan Batu kepada korban dan menggunakan sebilah parang untuk membacok korban;
- Bahwa benar kejadian pembacokan tersebut berawal saat korban pergi ke warung milik Ama Jevan Zai untuk membeli Obat Nyamuk. di depan warung di depan warung Ama Jevan Zai tersebut, tiba-tiba datang Terdakwa yang langsung melingkarkan tangannya leher korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kiri, kemudian korban mengatakan ada apa ini, namun terdakwa tidak menghiraukan tidak melepaskan tangannya dileher korban, kemudian ada orang yang melintas dengan menaiki sepeda motor dan melihat kejadian itu sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melepaskan tangannya dileher korban dan mengambil batu dan melemparnya kearah korban mengenai kening dibagian kiri korban, kemudian Terdakwa pergi kerumahnya mengambil parang dan mengejar korban serta membacoknya sebanyak 2(dua) kali yang pertama dibagian lengan sebelah kiri dan bahu bagian kanan kemudian Terdakwa meninggalkan korban;

- Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan pembacokkan Nurahman Zai Alias Ama Alfon yang melihat korban dalam keadaan bersimbah darah kemudian langsung membawa korban ke Puskesmas Idanogawo untuk mendapatkan pertolongan, yang kemudian korban dirujuk ke RSUD dr. M. Thomsen Nias;
- Bahwa benar akibat pembacokkan tersebut korban mengalami luka pada kening sebelah kiri, luka bacok pada lengan kiri, dan luka bacok pada bahu sebelah kanan sesuai hasil Visum Et Repertum trauma / luka Nomor : 183.1/76/Med. tanggal 19 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Demui Zebua selaku dokter yang memeriksa pada UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias atas hasil pemeriksaan atas nama Angandrowa Zai Alias Ama Fikar pada hari Selasa tanggal 19 Juli tahun 2022 pukul 23.30 Wib;
- Bahwa benar setelah Pembacokkan yang dilakukan oleh Terdakwa, saat ini saksi korban tidak bisa beraktifitas lagi dimana tangan sebelah kanan korban tidak bisa diangkat sehingga saksi korban tidak bisa bekerja lagi;
- Bahwa benar Terdakwa sering mengkonsumsi minuman beralkohol, sering mabuk dan marah-marah pada saat dia mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa benar korban dan keluarga korban yang membiayai seluruh pengobatan korban di rumah sakit;
- Bahwa benar Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian secara kekeluargaan dengan korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

## DAKWAAN SUBSIDERITAS

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembeda dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa Arlianus Zai Alias Ama Triwan adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (error in persona) ;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur "Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan adanya Visum Et Repertum ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Arlianus Zai Alias Ama Triwan telah melakukan penganiayaan kepada korban pada hari Selasa 19 Juli 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Dusun IV Desa Otolua Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias tepatnya di depan warung milik Ama Jevan Zai dimana Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban dengan cara terdakwa melingkarkan tangannya ke leher korban dari arah belakang kemudian Terdakwa mengambil batu dan dari jarak 3 (tiga) meter Terdakwa melemparkan batu tersebut kearah korban dengan menggunakan tangan kirinya yang mengenai kening kiri korban kemudian Terdakwa pergi kerumahnya dan kembali dengan membawa sebilah parang lalu terdakwa membacok korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kirinya dimana bacokan pertama mengenai lengan kiri dan bacokan kedua mengenai bahu kanan korban dimana akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka pada kening sebelah kiri, luka bacok pada lengan kiri, dan luka bacok pada bahu sebelah kanan sesuai hasil Visum Et Repertum trauma / luka Nomor : 183.1/76/Med.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Gst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Demui Zebua selaku dokter yang memeriksa pada UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias atas hasil pemeriksaan atas nama Angandrowa Zai Alias Ama Fikar pada hari Selasa tanggal 19 Juli tahun 2022 pukul 23.30 Wib dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek di kepala bagian dahi ukuran 6 x 0,5 cm, Terdapat luka sayat di lengan kiri ukuran 7 x 0,3 cm, Terdapat luka bacok di bahu kanan ukuran 12 x 8 x 3 cm Dengan kesimpulan : Kelainan diatas diakibatkan benda tajam dan benda tumpul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP ialah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, atau gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan luka bacok pada bahu kanan korban yang menyebabkan korban tidak dapat menggerakkan atau mengangkat tangan kanannya secara normal sehingga hal tersebut membuat korban tidak dapat beraktivitas dan bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu sungai berbentuk persegi panjang dengan ukuran : panjang  $\pm$  20 Cm, Lebar  $\pm$  10 Cm dan Tinggi  $\pm$  7 Cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa membahayakan nyawa korban dan mengakibatkan luka yang menyebabkan korban tidak bisa beraktifitas kembali;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **ARLIANUS ZAI Alias AMA TRIWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARLIANUS ZAI Alias AMA TRIWAN** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 Sebuah batu sungai berbentuk Persegi panjang dengan ukuran: panjang  $\pm$  20 Cm, Leba  $\pm$  10 Cm dan Tinggi  $\pm$  7 Cm;

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulidarman Zendrato, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, serta dihadiri oleh RICHISANDI SIBAGARIANG, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yulidarman Zendrato, SH.